

Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzari'ah

Imeldalius¹⁾, Rangga Suganda^{2*)}, Fahmi Makraja³⁾, Kefi Miftachul Ulum⁴⁾, Rodhotun Nimah⁵⁾

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau Indonesia

^{2,3,4,5} Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Email korespondensi: 23303012002@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Era digital telah memberikan disrupsi pada tatanan kehidupan tidak terkecuali pada sektor pembayaran, salah satunya ialah keberadaan dari cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan aset digital yang sengaja dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi (praktik melindungi informasi melalui penggunaan algoritme, kode, hash, dan tanda tangan) yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Meningkatnya pengguna cryptocurrency di Indonesia pada setiap tahunnya, membuat fenomena mata uang kripto mendapatkan perhatian yang luas sehingga pemerintah pun telah mengeluarkan regulasi dan begitu pula para kalangan ulama yang telah memberikan fatwanya. Fakta perkembangan cryptocurrency diyakini masih menimbulkan risiko-risiko yang merugikan masyarakat sehingga untuk melihat hal demikian perlu analisis penetapan hukum untuk keberadaan dari cryptocurrency salah satunya ialah dengan metode penetapan hukum sad dzari'ah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah merupakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji kedudukan cryptocurrency dalam Islam dengan menggunakan pendekatan sad dzari'ah. Hasil penelitian untuk penetapan hukum cryptocurrency dengan menggunakan pendekatan saddu dzari'ah, dianalisis berdasarkan motif, syarat legalitas, dan keragaman dari saddu dzari'ah. Hasilnya menunjukkan penetapan hukum cryptocurrency saat ini masih memberikan kesimpulan kepada sesuatu yang banyak mendatangkan kemudharatan ketimbang kemashlahatan bagi umat manusia, atas dasar masih banyak menimbulkan kerugian finansial, tidak mempunyai underlying aset, adanya unsur gharar, maysir, oleh karna itu hadirnya cryptocurrency masih menimbulkan risiko yang lebih besar dari pada manfaatnya.

Kata Kunci: Penetapan, Hukum, Cryptocurrency, Saddu, Dzari'ah.

Saran sitasi: Imeldalius., Suganda, R., Makraja, F., Ulum, K. M., & Nimah, R. (2024). Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzari'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2524-2531. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14405>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14405>

1. PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan era digital telah merubah tatanan kehidupan begitu juga yang terjadi pada alat pembayaran. Masa ke masa selalu berubah, yang mulanya dengan menggunakan barang logam seperti emas sebagai pembayaran, kemudian menjadi uang kertas, berlanjut pada mata uang yang lebih mutakhir seperti *e-money*, hingga berkembang pula yang namanya *cryptocurrency* atau mata uang kripto yang saat ini tengah populer sebagai alat pembayaran di tengah masyarakat internasional (Hamin, 2020)

Cryptocurrency sendiri memiliki fungsi yang sama jika disandingkan dengan mata uang

konvensional, perbedaannya terletak pada bentuk fisik yang mana mata uang kripto hanya berbentuk *hash* (kode alfanumerik yang dihasilkan dari proses konversi data digital) sebagai validasinya (Jalil, 2023). Perkembangan terhadap pertumbuhan *cryptocurrency* terus mengalami peningkatan begitu juga di Indonesia hal ini dapat dilihat melalui data pada tahun 2021 market cap (nilai keseluruhan pasar secara agregat dari sebuah perusahaan yang berdasarkan total pengalihan dari jumlah saham yang diperdagangkan) seluruh aset *crypto* di tanah air telah menyentuh angka USD \$1,490,929,608,255. Jumlah pelanggan aset *crypto* terdaftar di Indonesia terus meningkat,

pada tahun 2021, jumlah pelanggan aset crypto terdaftar di Indonesia sekitar 4,4 juta, pada tahun 2022 melesat menjadi 16,5 juta, hingga berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), total investor kripto di Indonesia mencapai 18,51 juta pada tahun 2023 (Monayia, 2024).

Bitcoin, Ethereum, Thether, XRP menduduki empat peringkat teratas berdasarkan jumlah market cap (Hamdi, 2022). Mengingat Indonesia memiliki populasi lebih dari 275 juta orang dan tingkat penetrasi perdagangan digital yang tinggi, masih terdapat banyak ruang untuk ekspansi di sektor keuangan negara khususnya di sektor *blockchain* (Lucas, 2024). Nilai transaksi kripto yang terus meningkat di Tanah Air disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah dipengaruhi oleh keputusan regulator Indonesia yang mengizinkan perdagangan mata uang kripto sebagai komoditas, serta diikuti dengan peluncuran resmi bursa mata uang kripto pertama di dunia yang didukung negara pada bulan Juli 2023 (Lucas, 2024).

Tingginya tingkat ekspansi crypto di tanah air, membuat ahli teknologi, ahli keuangan, dan kalangan ulama turut memberikan pendapatnya. Pada hukum positif melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengeluarkan Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 pada awal November. PerBa tersebut mengatur Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka (Januar, 2022). Hadirnya regulasi tersebut seharusnya dapat memberikan nilai positif pada perkembangan *cryptocurrency* khususnya pada bidang yang dilegalkan sebagai aset komoditi. Namun demikian regulasi ini perlu untuk dikembangkan kembali, terutama pada proses adanya mitigasi risiko bagi setiap pihak dan perlindungan hukum bagi pengguna. Sejauh ini berdasarkan regulasi yang ada hanya menjelaskan keharusan adanya hal tersebut, tanpa memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi melalui kebijakan regulasi ini.

Begitupula pada ulama melalui Fatwa DSN MUI, telah memberikan perwakilan pendapatnya dengan menghasilkan tiga poin inti dalam fatwa MUI tersebut, bahwa *cryptocurrency*: (1) Haram sebagai alat tukar, (2) Tidak sah sebagai komoditi, (3) Sah sebagai komoditi dengan syarat. Dari tiga poin tersebut dapat

dilihat bahwa MUI membedakan status *cryptocurrency* ketika menjadi mata uang dan ketika menjadi komoditi (MUI, 2021). Berdasarkan pertumbuhan yang signifikan antara perkembangan mata uang kripto, regulasi yang ada, dan pandangan ulama melalui fatwa DSN MUI maka perlu dianalisis terkait bagaimana mekanisme yang tepat dalam penetapan hukum Islam pada mata uang kripto. Maka demikian penulis mencoba memberikan judul pada penelitian ini ialah dengan judul “Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzari’ah.”

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah merupakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji kedudukan *cryptocurrency* dalam Islam dengan menggunakan pendekatan Sad *dzari’ah*. Selain itu penulis juga melaksanakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu proses mempelajari serta menelaah berbagai macam tulisan yang berhubungan dengan *financial technology*, *cryptocurrency*, *sad dzari’ah*, hingga tulisan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun sifat penelitian ini ialah deskriptif analisis yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap penetapan hukum islam terhadap fenomena kehadiran *cryptocurrency* (Ramadhan, 2021).

3. PEMBAHASAN

3.1. Pengertian dan Pemanfaatan Pada Penggunaan Cryptocurrency

Cryptocurrency merupakan aset digital yang sengaja dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi (praktik melindungi informasi melalui penggunaan algoritme kode, hash, dan tanda tangan) yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset (Tambun, 2021).

Sedangkan mata uang kripto yang terkenal ialah bitcoin meskipun terdapat banyak mata uang crypto lainnya seperti *ethereum*, *litecoin*, *ripple*, *stellar*, dan masih banyak yang lainnya (Oktavira, 2021). Bitcoin sendiri adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli online. Berbeda dengan mata uang online lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment*.

Sejauh ini terdapat tiga pemanfaatan terhadap penggunaan mata uang *crypto* yang sering digunakan di seluruh dunia, yakni ialah sebagai instrument transaksi, instrument investasi, dan sebagai komoditi.

(1) Pertama pada instrument transaksi memang masing-masing negara memiliki sikap yang berbeda, ada yang melegalkan *crypto* ada juga yang menolaknya. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang belum melegalkan kehadiran dari mata uang *crypto*. Hal ini berangkat dari regulasi yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 menyebutkan “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”

Sehingga berdampak pada hal-hal yang patut diwaspadai, terutama pada bagian risiko keamanan dan kerahasiaan murni ditanggung oleh pengguna sendiri (Astutik, 2022). *Cryptocurrency* dianggap sebagai mata uang karena beberapa alasan, salah satunya karena *cryptocurrency* telah digunakan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan penyimpan nilai (*store of value*).

Cryptocurrency juga merupakan mata uang yang tidak mempunyai *underlying* (jaminan yang harus diserahkan ketika kontrak) aset, tidak ada jaminan aset apapun dalam penggunaan *cryptocurrency* sehingga terdapat opini yang menguraikan bahwa *cryptocurrency* tercipta dari sesuatu yang tidak ada. Hal tersebut menimbulkan risiko yang teramat besar, dimana apabila terjadi kegagalan keamanan, penggunaan *cryptocurrency* yang tidak sesuai, maupun kegiatan penyelewengan *cryptocurrency* yang merujuk pada kriminalitas, maka semua risiko terbebaskan hanya kepada pelaku dan pengguna bitcoin (Astutik, 2022).

(2) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa cara di mana orang menggunakan *cryptocurrency* untuk tujuan investasi, pertama ialah investasi jangka panjang, beberapa investor membeli *cryptocurrency* dengan tujuan untuk menyimpannya dalam jangka waktu yang panjang, dengan harapan nilainya akan meningkat seiring waktu. Mereka meyakini bahwa mata uang kripto tertentu memiliki potensi untuk menjadi aset berharga di masa depan, seperti Bitcoin atau Ethereum (Nahdi, 2023).

Kemudian sebagai trading dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka

pendek. Mereka menggunakan analisis teknis dan fundamental untuk memprediksi pergerakan harga dan membuat keputusan transaksi yang cepat. Cara selanjutnya investor pada keuangan kripto ialah dengan diversifikasi portopolio, yakni beberapa investor menggunakan *cryptocurrency* sebagai cara untuk diversifikasi portofolio mereka. Mereka mengalokasikan sebagian kecil dari aset mereka ke dalam *cryptocurrency* sebagai lapisan tambahan dalam portofolio investasi mereka (Liestyowati, 2023).

Adapula strategi investasi dengan proyek *blockchain* yakni beberapa investor memilih untuk berinvestasi langsung dalam proyek-proyek yang dibangun di atas teknologi *blockchain*. Mereka membeli token proyek tersebut sebagai bagian dari pendanaan awal atau penawaran koin yang lebih lanjut, dengan harapan bahwa nilai token tersebut akan meningkat seiring berkembangnya proyek (Bagus, 2024). Serta adanya investor yang menggunakan pada sistem DeFi (*Decentralized Finance*), DeFi sendiri merupakan aplikasi keuangan terdesentralisasi yang berjalan di atas *blockchain*. Beberapa investor menggunakan platform DeFi untuk meminjam atau meminjamkan aset mereka, mengejar hasil yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh instrumen keuangan tradisional (Kadir, 2023).

(3) *Cryptocurrency* sebagai komoditas adalah jenis aset digital yang nilainya didukung atau dipatok pada komoditas fisik tertentu. Ini menciptakan hubungan langsung antara aset digital dan nilai komoditas yang mendasarinya, seperti emas, minyak, atau logam lainnya. Alasan kenapa *cryptocurrency* dianggap sebuah komoditas adalah karena *cryptocurrency* memiliki nilai virtual intrinsik yang kemudian dianggap bahwa *cryptocurrency* bisa menjadi sebuah *public goods* yang bisa dikonsumsi oleh komunitas penggunanya. Pemerintah Indonesia sendiri telah resmi menerbitkan melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“BAPPEBTI”) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka (“Peraturan BAPPEBTI 13/2022”) guna semakin memantapkan peraturan mengenai perdagangan aset kripto.

Pasal 1 ayat 6 “Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Aset Kripto adalah pasar fisik Aset Kripto yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik

yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk transaksi jual atau beli Aset Kripto yang pengawasan pasarnya dilakukan oleh Bursa Berjangka.”

Pasal 1 ayat 7 “Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”

Pasal 1 ayat 8 “Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto.”

Berdasarkan data yang di atas menunjukkan bahwa keberadaan crypto di tanah air hanya dapat di terima sebagai aset komoditi saja tidak untuk sebagai mata uang, hal ini terlihat dari beberapa regulasi yang ada seperti UU Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan BI, Peraturan BAPPEBTI, hingga kepada regulasi lainnya. Hadirnya crypto juga turut memberikan ruang bagi para ulama tanah air memberikan fatwanya. Berangkat dari keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Hukum *Cryptocurrency*. Secara kesimpulan Ijtima menghasilkan tiga putusan yang tegas, (1) penggunaan *cryptocurrency* bagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian putusan yang kedua (2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi) secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli. Serta yang ketiga (3) Dalam hal *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying*, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjual belikan.

Pada poin ketiga ini sebenarnya melalui fatwa DSN para ulama di tanah air tidak semata-mata menutup keberadaan dari perkembangan *crypto*.

Ulama tetap memberikan peluang terhadap tatatanan perkembangan *financial technology* khususnya *crypto* meskipun pada bagian yang terbatas yakni sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat.

Namun, terdapat unsur yang bisa menjadikan kripto sebagai komoditi yang sah apabila memiliki syarat-syarat sebagai *sil'ah*, memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas. *Sil'ah* adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada transaksi jual beli yang harus dilakukan dengan adil dan transparan. Dalam konteks kripto, penerapan prinsip *sil'ah* harus memperhatikan beberapa aspek untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan hukum syariah, diantaranya ialah transparansi dalam transaksi, larangan riba, perdagangan yang sah dan adil, *asset-backed token*, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta diharuskan adanya *smart contracts*.

Permasalahan syarat *sil'ah* terletak pada posisi *wallet* yang tersimpan pada area *online*. Aset digital kripto yang terdistribusi tersimpan pada *wallet* yang ada pada *exchanger* dan *wallet* yang ada pada layanan. *Exchanger* dan Layanan berada pada area *offchain* dan *online*. *Online wallet* memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi dan sangat tidak direkomendasikan untuk media penyimpanan aset digital kripto dengan jumlah yang besar. Kelemahan terbesarnya adalah kontrol atas *online wallet* yang terdapat pada pihak ketiga yang sifat otoritasnya tersentral. Ketidapkahaman tentang informasi teknologi juga menjadikan *end user* mendapatkan berbagai macam resiko penipuan online bahkan kehilangan kontrol atas aset digital kripto yang dimiliki (Stevo, 2019).

Pemahaman yang perlu ditekankan adalah, terdapat dua hal yang perlu digaris bawahi. Pertama data transaksi disimpan dalam suatu block yang aman, terenkripsi, dan terdesentral dalam area *onchain*. Kemudian yang kedua yakni *public key* dan *private key* terletak pada area *offchain*. Sehingga terdapat dua kondisi keamanan yang berbeda. Untuk indikator syarat *sil'ah* sendiri atas kepemilikan dan penguasaan aset digital kripto berada pada *wallet* yang menyimpan *public key* dan *private key* pada lokasi database yang sama (Lathifa, 2021).

Sehingga terdapat dua cara untuk memastikan persyaratan kepemilikan dan penguasaan atas aset digital kripto. Pertama, aset digital kripto yang disimpan dalam dompet daring harus berada pada perlindungan regulasi pemerintah. Kedua, aset digital kripto dalam jumlah besar sebaiknya disimpan dalam

cold wallet. *Cold wallet* adalah perangkat penyimpanan dengan kunci pribadi yang memberikan kendali penuh atas aset digital kripto dan merupakan solusi yang ideal untuk menyimpan koin atau token dalam jangka waktu yang panjang. *Cold wallet*, juga dikenal sebagai *hardware wallet*, adalah perangkat USB dengan perangkat lunak tertentu yang terpasang di dalamnya. *Cold wallet* merupakan salah satu jenis penyimpanan kunci pribadi yang paling aman dibandingkan dengan *hosted wallet* (Stevo, 2019).

Teknis kerja *cold wallet* adalah memisahkan posisi *public key* dan *private key* yang berada pada lokasi yang sama ke posisi yang berbeda. Posisi *Public key* berada di *online wallet* dan posisi *private key* dipindah dari *online wallet* ke *cold wallet*. Data *private key* dapat terjamin keamanannya karena posisi *cold wallet* berada pada area *offline*. Sehingga, jika terdapat aktivitas pemindah tangan suatu aset digital kripto, *user* memerlukan konfirmasi secara *riil* melalui *private key* yang tersimpan secara *offline* untuk disambungkan ke *public key* yang berada pada *wallet online* (Taufiqurahman, 2022).

Sedangkan *underlying* yang dimaksud dengan fatwa ulama tersebut ialah, merujuk pada aset dasar yang mendukung nilai suatu produk keuangan atau derivatif. Ini berarti bahwa aset kripto tersebut memiliki aset dasar atau referensi yang menentukan nilainya. Sebagai contohnya ialah *stablecoin* seperti USDT (Tether) atau USDC didukung oleh aset dasar, biasanya dalam bentuk mata uang fiat seperti dolar AS. Nilai dari *stablecoin* ini dipatok ke nilai dari mata uang fiat yang mendukungnya, atau contoh lainnya ada token kripto yang nilainya didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau minyak (Sardar, 2018).

Terpenuhi *shi'lah* dan *underlying* maka barulah dapat dikatakan sebagai sebuah aset komoditas yang sah dan berlaku secara syariah, meskipun hal demikian untuk saat ini akan mengalami kesulitan bagi penerapan kedua hal tersebut terutama pada poin untuk memenuhi *shi'lah*.

3.2. Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzari'ah

Sad *dzari'ah* berasal dari dua lafadz yakni sad dan *dzari'ah*, sad dalam bahasa Arab artinya menutup sedangkan *dzari'ah* berarti penyebab atau sarana yang menyebabkan kepada yang haram (Sahroni, 2018). Sedangkan menurut istilah ulama Malikiyah

menjelaskan bahwa sad *dzari'ah* adalah menutup pintu setiap hal atau sarana yang *dzahir*-nya boleh tetapi menyebabkan kepada yang haram. Pada syariat Islam banyak sekali praktik-praktif terlarang itu bukan dilarang karena faktor itu sendiri tetapi menyebabkan kepada yang haram baik sengaja ataupun tidak sengaja (Sahroni, 2018).

Saddu *dzari'ah* mengusulkan sebuah pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang berfokus pada kepentingan umat, di mana metodenya bergantung pada perubahan penyebab dari suatu masalah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, serta nilai-nilai kebaikan dan kerugian. Prosedur saddu *dzari'ah* dalam menangani perkara dan membuat keputusan tentang *cryptocurrency* dianalisis berdasarkan motif atau tujuan serta konsekuensi dari permasalahan tersebut. Langkah-langkahnya meliputi analisis motif atau tujuan dari permasalahan yang timbul dengan memahami latar belakangnya. Hasil analisis terhadap latar belakang dapat membantu menentukan apakah tindakan tersebut sesuai syariat atau tidak (Astutik, 2022).

Kemudian langkah kedua ialah dengan menganalisis konsekuensi atau dampak yang timbul dari permasalahan tersebut. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa jika tindakan yang diambil membawa manfaat dan kebaikan, maka itu akan memiliki dampak positif. Namun, jika tindakan tersebut mengandung kerugian atau keburukan, maka tindakan tersebut harus dihentikan segera.

Syarat legalitas pada sad *dzari'ah* terdiri atas tiga bagian yakni (1) menjadi penyebab (*dzari'ah*) kepada hal yang diharamkan *mansush* (disebutkan dalam nash). (2) Tidak bertentangan dengan hajat atau *mashlahah*, maka *dzari'ah*-nya dibolehkan. (3) *Maqshad* (tujuan) masih berlaku, jika maksudnya tidak berlaku maka wasilah menjadi tidak berlaku juga. Sedangkan ragam dari *dzari'ah* sendiri yakni terdiri atas menyebabkan kepada yang haram secara pasti dan menyebabkan kepada haram yang tidak secara pasti.

Pada ragam pertama (1) *dzari'ah* yang dapat menyebabkan kepada haram yang secara pasti, dapat dilihat dari contohnya pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengelompokan minuman yang memabukkan semisalnya *khamar* yang akan menyebabkan mabuk dan mabuk itu adalah suatu kemafsadatan, jika menggunakan metode *qiyas* maka dalam hal ini termasuk juga penggunaan obat-obat terlarang. Kemudian contoh lainnya Ibnu Qayyim

mencontohkan perbuatan cabul, zina, akan menyebabkan timbulnya berbagai mafsadat, seperti rusaknya tatanan keluarga dan masyarakat. *Dzari'ah* kategori ini dilarang berdasarkan nash (al-Qur'an dan hadis), karenanya ulama sepakat mengharamkan secara esensi (*haram lizatih*) (Misranetti, 2020).

Berdasarkan pengelompokan ini pada tahapan *cryptocurrency* terdapat beberapa hal yang dapat dikatakan haram. Keharaman yang terdapat pada mata uang kripto tersebut, hal ini kembali dilandaskan dari unsur mudharat yang dihadirkan berupa kerugian secara finansial yang menjadi tumpuan utamanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya mata uang kripto belum legal keberadaannya khususnya di tanah air, karena belum adanya regulasi yang mengatur hal demikian.

Cryptocurrency merupakan mata uang yang tidak mempunyai *underlying* aset, tidak ada jaminan aset apapun dalam penggunaan *cryptocurrency* sehingga terdapat opini yang menguraikan bahwa *cryptocurrency* tercipta dari sesuatu yang tidak ada. Hal tersebut menimbulkan risiko yang teramat besar, dimana apabila terjadi kegagalan keamanan, penggunaan *cryptocurrency* yang tidak sesuai, maupun kegiatan penyelewengan *cryptocurrency* yang merujuk pada kriminalitas, maka semua risiko terbebankan hanya kepada pelaku dan pengguna *bitcoin* (Astutik, 2022).

Saddu *Dzari'ah* memiliki ciri khas yang penting dalam penerapannya. Prinsip ini bersifat preventif, dimana tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan (mubah) dapat dilarang jika berpotensi menimbulkan sesuatu yang dilarang atau membahayakan. Ciri utamanya adalah bahwa penerapan Saddu *Dzari'ah* didasarkan pada potensi bahaya yang bisa terjadi di masa depan, bukan pada tindakan itu sendiri yang secara langsung terlarang (Misranetti, 2020).

Tujuan dari prinsip ini adalah melindungi maqashid syariah, yaitu lima hal utama yang harus dijaga dalam kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, Saddu *Dzari'ah* digunakan untuk mencegah segala tindakan yang bisa merusak atau mengancam salah satu dari lima hal tersebut. Meskipun fleksibel dalam penggunaannya, Saddu *Dzari'ah* selalu mempertimbangkan konteks dan akibat yang mungkin terjadi dari suatu tindakan, memastikan bahwa potensi kemudharatan lebih besar dapat dihindari (Misranetti, 2020).

Ada tiga poin penting dalam mekanisme kerja *bitcoin*, yaitu *ledger*, desentralisasi, dan anonimitas.

Transaksi bitcoin didukung oleh teknologi blockchain, yang merupakan buku besar digital berisi catatan transaksi para pengguna bitcoin yang tidak dapat diubah. Transaksi bitcoin dilakukan tanpa mediator atau perantara, sehingga tidak memerlukan langkah validasi identitas. Identitas pengguna yang tercatat dalam blockchain hanya berupa kode numerik. Mekanisme kerja bitcoin ini memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh pengguna teknologi keuangan digital untuk melakukan kejahatan, seperti pencucian uang. Tidak adanya regulasi anti-pencucian uang serta prosedur kenali pelanggan (*know your customer*) semakin meningkatkan kerawanan terjadinya pencucian uang. Hal ini menimbulkan ancaman bagi lembaga keuangan dalam suatu negara. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap transaksi *cryptocurrency* pun sulit dilakukan.

Selanjutnya *dzari'ah* yang dapat menyebabkan kepada haram yang secara pasti, ialah dengan konsep *crypto* sebagai komoditi yang mana pada hal ini penggunaan *cryptocurrency* untuk barang dagangan diibaratkan seperti membeli produk yang tidak jelas, baik secara fisik maupun jumlahnya, yang disebut *gharar* (ketidakjelasan). *Cryptocurrency*, yang tidak jelas sifatnya, dijual dengan harga pasti, sehingga penjualan ini dianggap haram. *Cryptocurrency* digunakan sebagai instrumen trading untuk mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga jual dan beli, yang didasarkan pada fluktuasi harga *cryptocurrency*. Pengguna *cryptocurrency* cenderung bergantung pada volatilitas tinggi dan nilai yang tajam. Fluktuasi nilai *cryptocurrency* dipengaruhi oleh opini publik dan iklan, karena tidak ada aset yang mendasari, sehingga nilainya bisa naik atau turun dengan cepat dan tidak terkendali, menimbulkan *gharar*. Penggunaan Bitcoin memiliki tingkat spekulasi tinggi, yang mengandung unsur *maysir* atau untung-untungan.

(2) Kemudian pada ragam yang kedua yakni *dzari'ah* yang menyebabkan kepada haram yang tidak secara pasti, yang artinya memang ragam *dzari'ah* ini merupakan tindakan-tindakan yang mengandung kemaslahatan, tetapi di samping itu, juga mengandung kemafsadatan yang jauh lebih besar.

Saddu *Dzari'ah* diterapkan melalui beberapa tahapan. Pertama, tindakan mubah yang akan dievaluasi diidentifikasi. Kemudian dilakukan analisis terhadap potensi dampaknya, apakah tindakan tersebut bisa menjadi jalan menuju sesuatu yang

dilarang. Setelah itu, tingkat bahaya dievaluasi, apakah risiko kemudharatan besar atau hanya spekulatif

Setelah mempertimbangkan dampaknya terhadap maqashid syariah (tujuan utama syariah seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), keputusan yang diambil apakah tindakan tersebut harus dilarang. Jika keputusan ada risiko besar, larangan diberlakukan untuk mencegah bahaya. Hasil akhirnya adalah pencegahan kerusakan dan dosa yang lebih besar di masyarakat.

Contoh, menjual buah anggur dan sejenisnya kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras (yang memabukkan). Contoh lain, menjual senjata kepada penjahat. Dua contoh di atas bukan tidak ada manfaat atau maslahatnya, tetapi mafsadatnya jauh lebih dominan. Karena itu, menurut ulama ushul fikih perbuatan tersebut dilarang (Kawakib, 2021).

Berdasarkan contoh pengelompokan di atas jika di qiyaskan dengan fenomena *cryptocurrency* ialah, transaksi pada instrumen keuangan seperti ini hakikatnya memiliki potensi manfaat yang besar. *Trader* yang membeli mata uang kripto pada titik terendah kemudian menjualnya ketika harganya naik sesuai ekspektasi akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini sesuai dengan jumlah yang dijual oleh masing-masing trader. Jika keuntungannya signifikan dan sesuai harapan *trader*, hal ini dapat meningkatkan perekonomian masing-masing pihak dan berdampak positif pada berbagai aspek lainnya. Namun, jika mata uang kripto tersebut dibeli pada titik harga yang diinginkan oleh trader lalu harganya turun drastis di masa mendatang, bukannya memperoleh keuntungan, trader justru akan mengalami kerugian besar. Kerugian finansial ini akan menjadi yang pertama kali dirasakan, diikuti oleh kerugian lainnya (Endra, 2018).

Hal trader di atas ini juga dapat disamakan dengan konsep investasi yang ada pada dunia kripto, penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat investasi dapat lebih cenderung merugikan daripada memberikan manfaat. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur spekulasi yang sering kali berujung pada perjudian, dimana nilai *cryptocurrency* hanya dipengaruhi oleh pasar dan tidak dapat dikendalikan. Selain itu, karena mekanismenya tidak diawasi oleh pihak manapun, risiko investasi tersebut sangat tinggi. Investasi *cryptocurrency* juga dipandang sebagai ketidakjelasan (*gharar*) karena tidak memiliki wujud

fisik dan tidak diakui secara resmi oleh pemerintah (Astutik, 2018).

Islam sendiri menekankan pada proses investasi harus dihindari dari unsur ketidakjelasan, karena dapat merugikan pihak lain. Selain itu, *cryptocurrency* seringkali dipandang hanya sebagai instrumen spekulasi daripada sebagai instrumen investasi yang sejati, karena harga mereka sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Perubahan harga *cryptocurrency* dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran di pasar serta isu-isu yang berkembang, sehingga pergerakan harganya dapat sangat tidak stabil dan sulit untuk diprediksi. Meskipun spekulasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi para investor, investasi ini sebaiknya dihindari karena cenderung bersifat perjudian (*maysir*). Oleh karena itu, risiko yang lebih besar kemungkinan akan melebihi manfaatnya.

4. KESIMPULAN

Perkembangan *cryptocurrency* di tanah air terus mengalami peningkatan pada setiap masanya, sehingga kehadirannya selalu menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah pun telah mengeluarkan berupa aturan melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Begitu juga dengan kalangan ulama yang telah memberikan fatwa dan keputusan tentang hukum *cryptocurrency*. Secara kesimpulan fatwa tersebut berisikan, penggunaan *cryptocurrency* bagi mata uang hukumnya haram, dan sebagai komoditi/aset digital tidak sah terkecuali tepenuhinya syarat *sil'ah* dan memiliki *underlying*.

Untuk menjawab permasalahan dan memberikan penetapan hukum *cryptocurrency* penelitian ini menggunakan pendekatan saddu *dzari'ah*. Prosedur saddu *dzari'ah* dalam menangani perkara dan membuat keputusan tentang *cryptocurrency* pada penelitian ini dianalisis berdasarkan motif, syarat legalitas, dan keragaman dari saddu *dzari'ah*. Hasilnya menunjukkan penetapan hukum *cryptocurrency* sejauh ini masih memberikan kesimpulan kepada sesuatu yang banyak mendatangkan kemudharatan ketimbang kemashlahatan bagi umat manusia, atas dasar masih banyak menimbulkan kerugian finansial, tidak mempunyai *underlying* aset, adanya unsur *gharar*,

maysir, oleh karenanya hadirnya *cryptocurrency* masih menimbulkan risiko yang lebih besar dari pada manfaatnya.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Astutik, E., & Ghozali, M. (2022). Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 699-706.
- Bagus Salis Ma'arif, Moh. Khamim, dan Tiyas Vika Widyastuti. (2024). *Aset Kripto Dalam Hukum Waris Indonesia*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Endra Saputra, 2018. Dampak Cryptocurrency terhadap Perekonomian Indonesia. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, 1 (1).
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 127-139.
- Hamdi, H. (2022). Masa Depan Kripto di Indonesia. *Jurnal Sikap (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 7 (01), 10-13.
- Jalil, A., & Abdillah, H. (2023). Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency). *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4245-4255.
- Jannah, Aisyah Wardatul. 2022. "Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cyrptocurrency". *Jurnal Jatiswara* 37 (1):127-40.
- Kadir, S. (2023). Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) Dan Teknologi Keuangan (FinTech) Syariah Dalam Sistem Keuangan Abad 21. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 5(2), 1-14.
- Kawakib dkk, 2021. Saddu al-Dzari'ah sebagai Hukum Islam. *al-Bayan: Jurnal ilmu al-Qur'an dan Hadist*. 4 (1).
- Lathifah Arief, Tri A. Sundara, Heru Saputra, "Studi Perbandingan Jaringan Blockchain sebagai Platform Sistem Rating", (Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi, Vol. 5 No. 4, 2021), 829.
- Liestyowati, L., Possumah, L. M., Yadasang, R. M., & Ramadhani, H. (2023). Pengaruh Diversifikasi Portofolio terhadap Pengelolaan Risiko dan Kinerja Investasi: Analisis pada Investor Individu. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(03), 187-194.
- Lucas Romero. 2024. Cryptocurrency di Indonesia - statistik & fakta. <https://www.statista.com/topics/10053/cryptocurrency-in-indonesia/#topicOverview>, akses 29 Mei 2024.
- Misranetti, (2020). Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam. *Jurnal An-Nahl*. 7 (1).
- Monavia, Ayu Rizaty. 2024. Data Jumlah Investor Kripto di Indonesia pada Desember 2022-Desember 2023. <https://dataindonesia.id/komoditas/detail/data-jumlah-investor-kripto-di-indonesia-pada-desember-2022desember-2023>, akses 29 Mei 2024.
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 6.
- Nahdi, T., & Sili, E. B. (2023). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Investasi Jangka Panjang Di Indonesia. *Commerce Law*, 3(1).
- Rizki, Mohammad Januar. 2022. Aturan Baru Bappebti Soal Kripto Diharapkan Perkuat Perlindungan Nasabah. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-baru-bappebti-soal-kripto-lt637876e2d6c19/>, akses 29 Mei 2024.
- Sahroni, Oni. (2018). *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 185.
- Sardar Md Humayun Kabir, Mohammad Abdul Matin Chowdhury, Mohammed Aktaruzzaman, Mohammad Moshir Rahman. (2018). "The Role of Islamic Crypto Currency in Supporting Economic Growth of Malaysia", *International Journal of Latest Engineering and Management Research*, 3 (11), hlm. 61.
- Stevo Jokic, Aleksandar Sandro Cvetkovic, Sasa Adamovic, Nenad Ristic, Petar Spalevic. 2019. "Comparative Analysis of Cryptocurrency Wallets vs Traditional Wallets", (*Scientific Review Article Journal*, 65(3), hlm. 68.
- Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), hlm. 33-57.